

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada mulanya pengadaan barang atau jasa dilakukan dengan langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait seperti penyedia barang atau jasa dan pengguna barang atau jasa. Proses yang dilakukan secara fisik ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang didapat yaitu para pengguna dan penyedia barang atau jasa bertemu secara langsung dan melakukan tahapan-tahapan pengadaan barang atau jasa bersama-sama. Kelemahan dari tahapan-tahapan pelaksanaan barang atau jasa secara konvensional ini dinilai lebih banyak merugikan. Terjadinya persekongkolan tender antara penyedia barang atau jasa dengan pengguna barang atau jasa dan mudahnya Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN).

Memperhatikan berbagai kelemahan di atas serta selaras dengan kemajuan ilmu dan teknologi, maka pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan melalui internet (elektronik). Penerapan sistem ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan kewenangan yang sering terjadi dalam pemerintahan dan sekaligus untuk menghapuskan praktek-praktek persekongkolan tender dan praktek-praktek KKN.

Pengadaan adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian

Dan yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) adalah proses pengadaan barang atau jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perpres no 16 tahun 2018).

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, meningkatkan akses pasar, membantu menciptakan persaingan harga yang lebih baik. Selanjutnya pola interaksi yang lebih baik, persaingan usaha yang sehat memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit. Hal ini memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam pelaksanaannya Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Dibidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui pengadaan barang dan jasa dipemerintah, diantaranya penyedia fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi dan lain-lain. Disamping itu jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah merupakan jumlah yang tidak dapat diabaikan dalam perhitungan-perhitungan angka pembangunan. Dibidang sosial, Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah untuk peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengetasan kemiskinan juga membantu mengatasi sebagian masalah sosial.

Pengadaan Barang dan Jasa untuk kepentingan pemerintah juga merupakan roda penggerak perekonomian, oleh karena itu penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis guna memperoleh manfaat maksimal dari

pengguna anggaran. Untuk memperlancar kegiatan pengadaan barang dan jasa setiap instansi pemerintah berpedoman pada Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibentuklah satuan unit kerja Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi yang bertugas untuk elektronik yang disebut dengan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE). LPSE mengoperasikan sistem *e-procurement* bernama Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Sasaran diterapkannya sistem *E-Procurement* adalah untuk memberikan media proses pengadaan barang yang transparan, kompetitif, efektif, efisien, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel. Implementasi *e-procurement* bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya berupa penurunan biaya operasional dan penurunan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Namun dalam pelaksanaannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik mengalami beberapa kendala antara lain yaitu Aplikasi LPSE masih belum stabil karna masih di temui pesan-pesan error. Kurangnya kemampuan/pengetahuan dari aparat LPSE dalam mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kurangnya kemampuan/pengetahuan dari Panitia dan PPK dalam mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Terbatasnya penyedia yang memiliki pengetahuan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dengan itu maka penulis menyadari bahwa penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik sangat penting bagi sebuah instansi pemerintah dan penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang pengadaan barang dan jasa khususnya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul **IMPLEMENTASI LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) SAMPAI TAHUN 2018 PADA BADAN**

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT”

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat dilihat adanya beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada LPSE Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
2. Bagaimana implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera Barat serta hambatannya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

Adapun tujuan kegiatan magang atau praktek kerja lapangan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada LPSE Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pengadaan barang dan jasa secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera barat serta hambatannya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

Dengan adanya pembahasan ini, maka manfaat yang dapat diambil dari kegiatan magang ini sendiri adalah :

1. Untuk memberikan informasi bagi semua pihak tentang bagaimana sistem pengadaan barang dan jasa secara Elektronik pada Badan Perencanaan dan Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk memperkaya dan menambah wawasan penulis dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, pemahaman dan pengalaman selama didunia kerja, serta mengimpletasikan teori yang penulis dapat di dunia kerja.
3. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Diploma Ekonomi pada fakultas Ekonomi.

I.5 Waktu Pelaksanaan Magang

Kegiatan magang dilaksanakan pada Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Sumatera Barat. Kegiatan magang dilakukan 4 maret 2019 – 3 mei 2019 selama 40 hari kerja.

I.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaatmagang dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi teori tinjauan umum mengenai sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan implementasinya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Bab III Gambaran Umum Instansi Pemerintah

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan profil instansi pemerintah, sejarah berdirinya instansi pemerintah, visi dan misi instansi pemerintah, struktur organisasi serta bentuk kegiatan atau aktivitas instansi pemerintah yang bersangkutan.

Bab IV Pembahasan

Bab ini penulis akan menguraikan tentang sistem dan implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis.

